



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RICO ARCHLIE TANPALAR , Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT 001/RW.001 Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Anthoni Hatane,SH,MH, Samuel Waileruni,SH.M.Si., Yustin Tuny,SH., Cyntia Frany Talahatu,SH., Alparis Raturke,SH., David Tuny,SH., Korneles Latuny,SH., Boyke Lesnussa,SH., Para Advokat dan Assisten Advokat pada Law Office Hatane & Associates, berkedudukan di Jl Cendrawasih No. 24 Soya Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015, Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 258/2015 tanggal 11 Mei 2015 Selanjutnya sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

ETTY RASYID, beralamat di Jln. Sam Ratulangi Nomor: 135 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGATI**;

JULIAN PALAR beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No.2 Kecamatan. Sirimau , Kota Ambon Propinsi Maluku, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

VICTOR RONY PALAR, beralamat di Jl. Sam Ratulangi Nomor 135 Kel. Honipopu , Kecamatan. Sirimau , Kota Ambon Propinsi Maluku, sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN TROY PALAR, beralamat di Palsari Timur RT.15/RW.05 Kel. Sudajayagirang Salabintana, Kota Sukabumi. Propinsi Jawa Barat, sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**.

PUTRI ASTANTY PALAR, alamat di Lapangan Ros No.17. Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

Secara bersama-sama Tergugat – I, II, III, IV dan V / Terbanding – I, II, III, IV dan V, disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**.

LURAH HONIPOPU, alamat Jl. Pantai Mardika, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**.

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, alamat Jl. Jendral Sudirman No.1 (Tantui) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 20 September 2016 Nomor. 40 / PDT / 2016 / PT. AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 30 Mei 2016 Nomor. 76 / Pdt.G / 2015 / PN.AMB. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding yang dahulunya Penggugat mengajukan gugatan tanggal 06 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 07 Mei 2015 dibawah Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Amb. dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan saudara kandung Penggugat bernama CHERIE TAN adalah anak-anak kandung yang sah dari perkawinan pertama antara almarhum TAN HENG SIAK yang kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 138/1979/Perdt.P/PN, dirubah namanya menjadi HENDRA SETYA TAN PALAR yang menikah dengan dengan ibu kandung Penggugat dan Saudara Kandung Penggugat (CHERIE TAN) yaitu TAN EMMA pada tanggal 22 Agustus 1967. Untuk itu Penggugat dan saudara kandung Penggugat CHERIE TAN adalah ahli waris sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SETYA TAN PALAR dan almarhumah TAN EMMA.
2. Bahwa pada saat ayah dan Ibu Penggugat dan saudara kandung CHERIE TAN yaitu almarhum HERDRA SETYA TAN PALAR masih terikat dalam perkawinan yang sah, ternyata ayah Penggugat almarhum HENDRA SETYA TAN PALAR merubah namanya menjadi TROY PALAR dan melangsungkan perkawinan lagi dengan Tergugat I (ETTY RASYID) pada tanggal 6 Juni 1971, dan memperoleh anak-anak atas nama Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
3. Bahwa selama perkawinan pertama antara almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA, mereka memiliki harta perkawinan / harta warisan berupa:
 - a. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 22 / Huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06-02-1958 Nomor : 10 / 1958 Terletak di Propinsi / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
 - b. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 213/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

4. Bahwa pada saat almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SETYA TAN PALAR masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan almarhumah TAN EMMA, ternyata almarhum HENDRA SETYA TAN PALAR merubah namanya tanpa melalui Penetapan Pengadilan menjadi TROY PALAR, dengan menghilangkan marga asilnya yaitu marga TAN, dan dalam perkawinan kedua dengan Tergugat I, ternyata perkawinan pertama belum putus karena perceraian, dimana dalam perkawinan pertama dan juga dalam perkawinan kedua memperoleh harta perkawinan / harta warisan yakni:

a. Sebidang tanah seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974 atas nama HENDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 214/2014 tanggal 09 Desember 2014, terletak Jl. Mangga Dua Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang telah dijual oleh Para Tergugat (Tergugat I,II, III, IV) kepada BILLY CHANDRA PRANATA.

b. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 tertulis atas nama HENDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 226/2014 tanggal 17 Desember 2014,

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- c. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 275 / Huruf A, seluas 223 M2 (Dua ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
- d. Sebidang Tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Uritetu, seluas 915 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor : 05 / 1998, terletak di Provinsi Maluku / Kotamadya Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terddaftar atas nama HENDRA SATIJA PALAR.
- e. Sebidang tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik tanggal 23 Mei 2006 atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 212/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Bahwa harta peninggalan / harta warisan sebagaimana yang disebut pada posita gugatan poin ke-3 dan ke-4 diatas, selanjutnya disebut Objek Sengketa dalam perkara ini.

5. Bahwa almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR (ayah dari Penggugat dan saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN) yang juga adalah anak kandung dari almarhumah TAN EMMA dan suami kedua dari Tergugat I serta ayah dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V meninggal dunia padatanggal dua puluh empat september tahun dua ribu sepuluh, sedangkan Ibu Penggugat dan CHERIE TAN yaitu TAN EMMA meninggal dunia pada tanggal dua puluh delapan Agustus Tahun dua ribu satu dan masih tetap dalam status sebagai istri (janda) yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR.
6. Bahwa dari perkawinan kedua antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan Tergugat I, dimana almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR merubah namanya menjadi TROY PALAR, dan menghilangkan nama marga aslinya yaitu marga TAN, maka seharusnya perkawinan kedua dinyatakan tidak sah

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/batal atau harus dinyatakan tidak pernah ada karena pada saat almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I, almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan almarhumah TAN EMMA (Ibu Penggugat dan CHERIE TAN), untuk itu seharusnya Tergugat I dan anak-anaknya yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak atas harta warisan / harta peninggalan almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR, akan tetapi berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum TROY PALAR. Namun karena perkawinan antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang merubah namanya menjadi TROY PALAR sudah dilakukan dengan Tergugat I dan telah lahir Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka menurut hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V harus dianggap sebagai anak-anak yang sah dari perkawinan kedua antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang merubah namanya menjadi TROY PALAR dengan Tergugat I, sehingga mereka juga berhak untuk memperoleh harta Warisan / harta peninggalan dari perkawinan Kedua antara Tergugat I dan TROY PALAR atau TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR bersama - sama dengan Penggugat dan Saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN, sehingga pembagian Warisan yang diperoleh pada perkawinan kedua dapat dibagi secara adil sesuai ketentuan Hukum Waris yang berlaku.

7. Bahwa oleh karena Objek Sengketa atas nama TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR belum dilakukan pembagian terhadapnya baik dalam perkawinan pertama dan perkawinan kedua, untuk itu pembagiannya harus dibagikan sesuai harta yang diperoleh pada saat perkawinan pertama dan perkawinan kedua sebagai berikut:

- a. Terhadap objek sengketa atas nama TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang diperoleh selama perkawinan antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA sebelum almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I, pembagiannya adalah menjadi milik Penggugat dan Saudara kandung Penggugat CHERIE TAN, hal ini karena harta warisan dalam perkawinan pertama tersebut merupakan harta gono gini yang diperoleh dari perkawinan pertama dan tidak dapat dibagikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri Kedua dan anak-anaknya yaitu Tergugat II s/d Tergugat V sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No.74 / Pdt / 1985, Tanggal 26 Juni 1985.

- b. Terhadap objek sengketa yang diperoleh pada saat perkawinan antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA, juga antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang merubah namanya menjadi TROY PALAR dengan Tergugat I, pembagian Warisannya dilakukan dengan berpedoman pada pasal 852a KUHPerdara yang mengatur bahwa : *“ Suami atau Isteri dari perkawinan kedua tidak akan menerima lebih dari ¼ harta peninggalan, dan akan menerima tidak lebih besar dari bagian terkecil dari anak-anak yang ada dalam perkawinan pertama”* selanjutnya dalam ketentuan Pasal 181 KUHPerdara mengatur bahwa *“ Isteri / Suami pada perkawinan kedua dan selanjutnya tidak akan memperoleh lebih dari ¼ dari harta suami / isteri yang masuk kedalam perkawinan kedua, dan bagiannya tersebut tidak boleh lebih besar dari penerimaan terkecil dari anak dalam perkawinan pertama”* hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: M.A/Penb/0807/75 tanggal 20 Agustus 1975), yang menegaskan harta-harta yang diperoleh istri kedua tidak akan memperoleh lebih dari ¼ (seper empat) bagian dari harta suami / isteri yang masuk dalam perkawinan kedua, dan bagiannya itu tidak boleh lebih besar dari penerimaan terkecil dari seorang anak dalam perkawinan pertama.

8. Bahwa sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Tergugat VI, kenyataannya:

- a. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 22 / Huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06-02-1958 Nomor : 10 / 1958 Terletak di Propinsi / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
- b. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No : 141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 213/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Semuanya telah dibalik nama menjadi atas nama Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak waris penuh dari Penggugat dan Saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN, Sedangkan harta peninggalan / harta warisan almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA juga antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang merubah namanya menjadi TROY PALAR dengan Tergugat I yaitu :

- a. Sebidang tanah seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974 atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 214/2014 tanggal 09 Desember 2014, terletak Jl. Mangga Dua Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang telah dijual oleh Para

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Tergugat I,II, III, IV) kepada BILLY CHANDRA PRANATA.

- b. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 tertulis atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- c. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 275 / Huruf A, seluas 223 M2 (Dua ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
- d. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Uritetu, seluas 915 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor : 05 / 1998, terletak di Provinsi Maluku / Kotamadya Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATIJA PALAR.
- e. Sebidang tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik tanggal 23 Mei 2006 atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 212/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Terhadap harta peninggalan / Warta Warisan ini Pembagiannya berpedoman pada ketentuan pasal 852a jo pasal 181 KUHPdata yaitu Penggugat dan Saudara kandung Penggugat yaitu CHERLIE TAN memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian.

9. Bahwa karena Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) membuat Surat Keterangan Waris di Tergugat VI, sehingga keluarlah Surat Keterangan Waris Tanggal 08 Juni 2011, dan

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



terhadap keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Tergugat VI, maka Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat VI untuk mencabut Surat Keterangan Waris tersebut, karena Penggugat dan Saudara Kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN tidak dimasukkan sebagai Ahli Waris yang sah dari TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Penggugat dalam Surat Permohonan tersebut juga telah meminta kepada Tergugat VI untuk mengeluarkan Surat Keterangan Waris baru sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku, akan tetapi Tergugat VI tidak menanggapi, bahkan menolak Permohonan Penggugat tersebut.

10. Bahwa Perbuatan Tergugat VI untuk menolak permohonan dari Penggugat dan Saudara Kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Tergugat VI dihukum untuk mencabut Surat keterangan Waris tersebut atau setidaknya Pengadilan Cq. Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris tersebut tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.
11. Bahwa karena tidak dicabutnya Surat Keterangan Waris Tanggal 08 Juni 2011 oleh Tergugat VI, maka atas Permohonan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) oleh Tergugat VII telah melakukan balik nama terhadap objek-objek sengketa atas nama almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR kepada Para Tergugat seluruhnya (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), tanpa sepengetahuan Penggugat dan saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN yang adalah Ahli Waris yang sah, pada hal sebelumnya Penggugat telah mengajukan keberatan tentang peralihan Hak atas Objek Sengketa kepada Tergugat VII dan oleh Tergugat VII dengan Suratnya tanggal 21 Oktober 2011 telah Mengundang Penggugat dan Tergugat I untuk membicarakan upaya peralihan Hak yang akan dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi saat itu Tergugat I tidak hadir, selanjutnya pada Tahun 2012 berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Tergugat VI kepada Para Tergugat, maka Tergugat VII telah melakukan balik nama atas tanah Hak Milik yang merupakan Harta Warisan yang diperoleh pada perkawinan pertama antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA dan juga Harta Warisan yang diperoleh pada perkawinan kedua antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan Tergugat I.



12. Bahwa perbuatan Tergugat VII yang melakukan balik nama atas tanah Harta Warisan sesuai Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang Penggugat jelaskan pada poin ke-3 dan ke-4 Posita gugatan diatas kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) mengandung Etikad buruk dan merupakan perbuatan tanpa Hak dan Melawan hukum, sehingga Tergugat VII mesti dihukum/diperintahkan untuk mencoret nama-nama Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) baik secara bersama-sama atau secara sendiri dari buku tanah dan pada sertifikat-sertifikat tersebut, kemudian mengembalikannya pada keadaan semula yakni atas nama TAN HENG SIAK atau atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR.
13. Bahwa terhadap objek sengketa yang diperoleh dalam perkawinan pertama antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA, yang telah dipindahtangankan dengan cara menjual, menghibahkan ataupun menyewakan kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan Penggugat dan Saudara Kandung Penggugat CHERIE TAN harus dinyatakan tidak sah dan batal atau setidaknya dinyatakan perbutan-perbuatan tersebut tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.
14. Bahwa terhadap objek tanah yang telah dijual kepada BILLY CHANDRA PRANATA oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) menurut ketentuan hukum waris harus dikurangkan atau dipotong dari pembagiannya Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dari seluruh harta kekayaan milik TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang belum terbagikan dalam perkawinan kedua.
15. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) yang telah melakukan balik nama bahkan menjualnya, serta menyewakan Objek Sengketa atas nama TAN HENG SIAK atau atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR kepada pihak lain, sehingga perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) tersebut mengandung Etikad buruk dan merupakan perbuatan tanpa hak serta melawan hukum, maka patutlah bila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Harta Warisan almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR kepada Penggugat dan sangat beralasan menurut hukum bila Penggugat diberi hak dan tanggung jawab serta wewenang penuh untuk mengatur pembagian objek sengketa tersebut dan juga melakukan perjanjian jual-beli dengan pihak lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasil penjualan itu Penggugat bagikan kepada Penggugat, saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN dan kepada masing-masing Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) sesuai isi putusan ini, setelah dipotong segala pengeluaran yang telah dilakukan, tanpa ada keberatan apapun dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

16. Bahwa terhadap Objek sengketa atas nama TAN HENG SIAK atau atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR yang telah dilakukan perjanjian dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat atau masing-masing dari Para Tergugat dengan pihak lain, maka patutlah bila perjanjian-perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan daya laku serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, secara hukum, sehingga segala resiko yang timbul atas perjanjian dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat atau masing-masing dari Para Tergugat dengan pihak lain tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.
17. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan diperkirakan sebelumnya bahwa terhadap Objek Sengketa yang saat ini terdaftar atas nama Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) atau masing-masing dari Para Tergugat, akan mengalihkannya kepada pihak lain. Untuk itu patutlah bila sebelum ada putusan Pengadilan terhadap pokok perkara atas gugatan ini, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan provisi yaitu meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, kecuali terhadap tanah Hak Milik No.266/E, tanggal 21 Oktober 1974 seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang telah dijual oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dan telah dibalik nama dari almarhum HERDRA SATYA TAN PALAR kepada BILLY CHANDRA PRANATA.
18. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dan masing-masing Tergugat (Tergugat VI dan Tergugat VII) yang berupaya untuk menghilangkan hak Waris dari Penggugat dan Saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR, sehingga Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon untuk menuntut Hak Penggugat dan Saudara Kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dan almarhumah TAN EMMA, maka sangat tepat dan beralasan menurut hukum, bila Para Tergugat (Tergugat I

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d Tergugat V) dan masing-masing Tergugat (Tergugat VI dan Tergugat VII) dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana diuraikan pada posita gugatan ini, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

- Meletakan Sita Jaminan terhadap objek sengketa, kecuali terhadap Hak Milik No. 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974, seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang telah dijual oleh Tergugat I s/d Tergugat V dan telah dibalik nama dari TAN HENG SIAK atau HERDRA SATYA TAN PALAR kepada BILLY CHANDRA PRANATA.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan;
3. Menyatakan, Penggugat dan saudara kandung Penggugat (CHERIE TAN) adalah ahli waris sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dan almarhumah TAN EMMA;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum HERDRA SETYA TAN PALAR yang merubah namanya menjadi TROY PALAR ;
5. Menyatakan harta warisan / harta peninggalan almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini belum terbagikan ;
6. Menyatakan, tanah yang diperoleh dalam perkawinan pertama antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA yakni:
 - a. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor 22 / Huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06-02-1958 Nomor 10 / 1958 Terletak di Propinsi / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
 - b. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Huruf A tanggal 17

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 213/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Adalah merupakan harta Gono Gini dalam Perkawinan pertama antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SATYA TAN PALAR dan almarhumah TAN EMMA, sehingga yang berhak untuk mewarisnya secara penuh adalah Penggugat dan saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN.

7. Menyatakan, tanah yang diperoleh dalam perkawinan antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA dan kemudian antara almarhum HERDRA

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYA TAN PALAR yang merubah namanya menjadi TROY PALAR dengan Tergugat I, yakni:

- a. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 tertulis atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- b. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 275 / Huruf A, seluas 223 M2 (Dua ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
- c. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Uritetu, seluas 915 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 05 / 1998, terletak di Provinsi Maluku / Kotamadya Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Tendaftar atas nama HENDRA SATIJA PALAR.
- d. Sebidang tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik tanggal 23 Mei 2006 atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 212/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Dilakukan pembagian terhadapnya yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memperoleh $\frac{1}{4}$ (seper empat) bagian, sedangkan Penggugat dan saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian.

8. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah memindahtangankan Objek Sengketa dengan cara menjual, menghibahkan ataupun menyewakan kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan Penggugat dan Saudara Kandung Penggugat CHERIE TAN adalah perbuatan tanpa hak dan melawan

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga harus dinyatakan perbuatan-perbuatan tersebut tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.

9. Menyatakan objek tanah Hak Milik No. 266/E yang telah dijual kepada BILLY CHANDRA PRANATA oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menurut ketentuan hukum waris harus dikurangkan atau dipotong dari pembagiannya Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dari seluruh harta kekayaan milik TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang belum terbagikan dalam perkawinan kedua.
10. Menyatakan, perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan balik nama atas Objek Sengketa almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR tanpa melibatkan Penggugat dan saudara kandung Penggugat CHERIE TAN adalah perbuatan yang mengandung etika buruk dan merupakan perbuatan tanpa hak serta melawan hukum.
11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I,II, III, IV, V) untuk menyerahkan Harta Warisan almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR seluruhnya kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat mempunyai wewenang penuh untuk mengatur pembagian objek sengketa tersebut, melakukan perjanjian jual-beli dengan pihak lain, kemudian hasil penjualan itu Penggugat bagikan kepada Penggugat, saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN dan kepada masing-masing Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) sesuai isi putusan ini, setelah dipotong segala pengeluaran yang telah dilakukan, tanpa ada keberatan apapun dari Para Tergugat (Tergugat I s/d V).
12. Menyatakan, setiap perjanjian yang telah dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan pihak lain terhadap harta peninggalan / harta warisan yang tertulis atas nama TAN HENG SIAK atau atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.
13. Menghukum/memerintahkan Tergugat VII untuk mencoret nama-nama Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dari buku tanah dan pada sertifikat-sertifikat tersebut, kemudian mengembalikannya atas nama almarhum TAN HENG SIAK atau atas nama almarhum HERDRA SETYA TAN PALAR sebagaimana pada keadaan semula.

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



14. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan daya laku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Waris tanggal 08 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat VI (Lurah Honipopu) kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V).
15. Menghukum/memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V), dan masing-masing Tergugat yaitu Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Subsidiar :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat – I, II, III, IV, dan VII /Terbanding – I, II, III, IV, V dan VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I, II, III, IV dan V :

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa dalam penggugat telah salah dan keliru untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon, karena almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang adalah suami sah dari tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah pemeluk Agama Islam dan Objek sengketa adalah Objek yang diperoleh saat almarhum HENDRA SATYA TAN PALAR memeluk agama Islam, sehingga sesuai ketentuan pasal 2 Undang – undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah terahir dengan Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No.7 Tahun 1989 jo pasal 171 huruf C Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hum untuk menjadi ahli waris*”. Dengan demikian yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Ambon, bukan Pengadilan Negeri Ambon.
2. Bahwa selain itu Penggugat bukanlah anak kandung dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, sehingga Penggugat tidak berhak atas objek sengketa, untuk itu Penggugat tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon.

Berdasarkan uraian – uraian di atas, maka Para Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan Sela yang dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang Mengadili perkara ini, karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Ambon.
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki Kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugataan ini ke Pengadilan Negeri Ambon.

II. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Eksepsi Para Tergugat poin ke-2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam Konvesi perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat kecuali yang nantinya diakui secara tegas dalam jawaban Dalam Konvensi ini.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke-1 adalah dalil yang tidak benar, karena Penggugat bukanlah anak kandung yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR karena tidak pernah terjadi perkawinan antara almarhum TAN EMMA dengan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, sedangkan saudara Penggugat yang bernama CHERIE TAN adalah anak diluar Nikah / perkawinan dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR dan tergugat I yang dipelihara oleh Tergugat I, sehingga CHERIE TAN tidak lagi mempermasalahkan lagi Harta Warisan dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, karena CHERIE TAN sudah berpindah kewarganegaraan menjadi warga Negara Asing dan terhadap hal ini Para Tergugat akan buktikan pada acara pembuktian nanti, dengan dasar dan fakta tersebut, maka dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke-2 dan ke-3 adalah dalil yang tidak benar dan merupakan dalil yang direayasa untuk memutar balikan fakta yang sebenarnya terjadi, karena Ibu Penggugat TAN EMMA tidak pernah menikah dengan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR. Penggugat bukanlah anak yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR (suami dari Tergugat I Dan ayah kandung dari Tergugat II, III, IV, dan V) hal ini terbukti dengan tidak ada surat nikah / Akte Perkawinan antara TAN EMMA dan TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR suami sah dari Tergugat I dan ayah kandung dari tergugat II, III, IV, dan V oleh karena itu objek sengketa berupa:
- a. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor :22 / Huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam ukuran tertanggal 06-02-1958 Nomor : 10 / 1958 Terletak di Propinsi /Daerah Swantantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
 - b. Sebidang tanah seluas 665 M2 (Enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Huruf A tanggal 17 April atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (Tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di jalan Kemakmuran, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (Enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 213/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- e. Sebidang tanah seluas 567 M2 (Lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974 atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 214/2014 tanggal 09 Desember 2014, terletak Jl. Mangga Dua Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang telah dijual oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV) kepada BILLY CHANDRA PRANATA.
- f. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- g. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 275 / Huruf A, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swantara I Malauku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
- h. Sebidang Tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 139 / Uritetu, seluas 915 M2 (sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (Sembilan mei Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) Nomor: 05 / 1998, terletak di Provinsi Maluku / Kotamadya Ambon, Kelurahan

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATIJA PALAR.

- i. Sebidang Tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik tanggal 23 Mei 2006 atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, SESUAI Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 212/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Termasuk Sebidang Tanah Hak Milik No. 266/ Huruf E tanggal 21 Oktober 1974, seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi yang telah dijual oleh Tergugat I, II, III, IV kepada Tergugat V dan telah dibalik nama dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR kepada BILLY CHANDRA PRANATA, karena bukan Hak Waris dari Penggugat, untuk itu dalil Gugatan Penggugat ini haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke-4,5,6 adalah dalil yang tidak benar, karena seperti para Tergugat jelaskan pada poin ke-4 diatas bahwa suami Tergugat I, dan ayah kandung dari Tergugat II, III, IV, dan V bukanlah suami yang sah dari Ibu Penggugat (TAN EMMA), sehingga Penggugat tidak mempunyai / memiliki hak atas objek sengketa, selain itu setelah perubahan nama oleh suami Tergugat I Dan ayah kandung Tergugat I, II, III, dan IV yang awalnya beragama kong fu tju, kemudian langsung berpindah agama ke agama islam, sehingga nama HENDRA SATYA TAN PALAR dirubah menjadi TROY PALAR karena menikah secara sah menurut agama islam dengan Tergugat I di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat pada tanggal 7 Juni 1971, dengan demikian dali – dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
6. Bahwa karena Penggugat bukanlah anak kandung dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang kemudian merubah namanya menjadi TROY PALAR, karena TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA tidak pernah menikah dan melakukan perkawinan dengan TAN EMMA, maka menurut hukum Penggugat tidak berhak atas objek sengketa, oleh karena itu tidak ada alasan hukum apapun

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



untuk dilakukan pembagian warisan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya poin ke-7 dan ke-8, demikian adalah patut dan beralasan bila gugatan penggugat ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke-9,10,11 dan 12 adalah dalil – dalil yang tidak benar dan beralasan, karena para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) membuat Surat Keterangan Waris di Tergugat VI adalah sesuai ketentuan hukum Waris yang berlaku, karena para tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang selanjutnya menikah dengan Tergugat I secara sah menurut hukum Islam, dengan demikian pembuatan Surat Keterangan Waris yang dilakukan para Tergugat di Tergugat IV adalah sah menurut hukum, untuk itu para Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah berhak penuh melakukan balik nama atas Sertifikat – Sertifikat Hak Milik yang tertulis atas nama TAN HENG SIAK dan tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, untuk itu dalil – dalil gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
8. Bahwa karena para Tergugat yaitu tergugat I adalah isteri yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang kemudian mengubah nama menjadi TROY PALAR dan Tergugat II, III, IV dan V adalah anak – anak kandung dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang kemudian merubah nama menjadi TROY PALAR maka para Tergugat berhak melakukan perbuatan melawan hukum baik itu balik nama atas Sertifikat hak Milik yang tertulis atas nama almarhum TAN HENG SIAK atau tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, serta melakukan sewa – menyewa, menjual atau menghibahkan dan melakukan perjanjian dalam bentuk apapun kepada pihak lain, sedangkan Penggugat tidak memiliki hak apapun untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang dilakukan oleh para Tergugat karena Penggugat bukanlah anak kandung yang sah dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN untuk itu menurut hukum Penggugat bukanlah Ahli Waris yang sah dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN yang berhak atas objek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya, untuk itu dalil gugatan



penggugat poin ke-13,14,15 dan 16 haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

9. Bahwa karena Penggugat bukanlah anak kandung dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN, sehingga bukan merupakan Ahli Waris yang sah dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN, dengan demikian penggugat tidak mempunyai hak apapun untuk meminta sita jaminan terhadap objek sengketa, untuk itu dalil gugatan Penggugat yang meminta sita jaminan terhadap objek sengketa haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim.
10. Bila ada dalil – dalil gugatan Penggugat yang belum dijawab atau ditanggapaioleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) yang belum ditanggapi itu bukan berarti Para tergugat mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolaknya.

III. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil – dalil yang dipergunakan oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, II, III, IV dan V dalam konveksi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Para Penggugat Dalam Konvesi adalah Ahli Waris yang sah dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN yang telah memeluk agama Islam karena menikah / melangsungkan perkawinan menurut hukum islam di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat pada tanggal 7 Djuni 1971 dengan salah satu Penggugat Rekonvensi yaitu Ibu ETTI RASYID dan atas dasar perkawinan menurut Hukum Agama Islam tersebut, maka almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN merubah namanya menjadi TROY PALAR dan dalam perkawinan antara almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN atau TROY PALAR dengan ETTY RASYID tersebut telah memperoleh keturunan kepada JULIANT PALAR, VICTOR RONY PALAR, IWAN TROY PALAR dan PUTRI ASTANTY PALAR dan perkawinan antara TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN atau TROY PALAR dengan ETTY RASYID adalah sah,maka sesuai ketentuan Hukum Waris Penggugat adalah Para Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR.
3. Bahwa karena Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang telah memeluk

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam sehingga merubah namanya menjadi TROY PALAR, maka Para Penggugat memiliki hak penuh sebagai Ahli Waris yang sah atas objek sengketa yaitu bidang – bidang Tanah dan berdiri di atasnya bangunan permanen yaitu:

- a. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Miliki Nomor 22 / Huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukuran tertanggal 06-02-1958 Nomor :10 / 1958 Terletak di Propinsi / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
- b. SEBIDANG Tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- c. Sebidang Tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/Huruf A tanggal 17 April April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 november 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional kota Ambon Nomor: 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di jalan kemakmuran , Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- d. Sebidang Tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIMkemudian pada tanggal 22 desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/ 69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 213/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- e. Sebidang Tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 241/ Huruf A tanggal 9 mei 1975 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 226/2014 tanggal 17 Desember 2014 terletak di batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - f. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 275/ Huruf A, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No.terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon , Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
 - g. Sebidang Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 139 / Uritetu, seluas 915 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (Sembilan mei Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Nomor 05 / 1998, terletak di provinsi Malauku / Kotamadya Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATIJA PALAR.
 - h. Sebidang Tanah Seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.276 / Huruf A tanggal 23 Mei 2006 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 212/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang merupakan Objek sengketa dalam perkara ini.
- Termasuk sebidang Tanah Hak Milik No. 266/ Huruf E tanggal 21 Oktober 1974, seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang telah dijual oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada BILLY CHANDRA PRANATA dan telah dibalik nama dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR kepada BILLY CHANDRA PRANATA, karena Para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang telah

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah namanya menjadi TROY PALAR karena memeluk agama Islam setelah menikah secara sah dengan Ibu ETTY RASYID dan Pemilik yang sah.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, karena secara nyata dan sesuai fakta Ibu Tergugat Rekonvensi TAN EMMA tidak pernah menikah atau melangsungkan perkawinan dengan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang adalah suami yang sah dari Ibu ETTY RASYID dan ayah kandung dari JULIANT PALAR, VICTOR RONY PALAR, IWAN TROY PALAR, dan PUTRI ASTANTY PALAR atau Para Penggugat Rekonvensi dan terhadap hal ini bukti – bukti Tergugat Rekonvensi yang menyatakan.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah anak kandung dari almarhum HENDRA SATYA TAN PALAR yang menikah dengan TAN EMMA, karena bukti – bukti yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah dan Swasta kepada Tergugat Rekonvensi sebagai anak kandung dari almarhum HENDRA SATYA TAN PALAR telah dibatalkan oleh Instansi dan Instansi swasta diantaranya Surat Keterangan Nomor : 337 / KKA.JBN / E.3 / 11 / 2013 tertanggal 29 November 2013 yang dibatalkan dengan Surat keterangan Nomor 180 / KKA-JBN / E.3 / 06 / 2015, tanggal 17 Juni 2015 dan terhadap hal ini akan Para Penggugat Rekonvensi buktikan nanti pada acara pembuktian di Pengadilan, untuk itu menurut hukum Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak apapun terhadap objek sengketa dan sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang memiliki bidang – bidang tanah dan berdiri di atasnya bangunan permanen yaitu :
 - a. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 22 / huruf C, seluas 941 M² (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat ukuran tertanggal 06-02-1958 Nomor : 10 / 1958 terletak di propinsi / daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
 - b. Sebidang tanah seluas 665 M² (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 / Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJOMG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/ Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53 / 69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran, kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53 / 69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 213 / 2014 tanggal 08 desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- e. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 275/Huruf A, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No. terletak di Provinsi Maluku / Daerah swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
- g. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :139 / Uritetu, seluas 915 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Mei seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan) Nomor : 05 / 1998, terletak di Provinsi Maluku / kotamadya Ambon, kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATIJA PALAR.

h. Sebidang tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 276 / Huruf A tanggal 23 Mei 2006 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 212/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon Yang merupakan Objek sengketa dalam perkara ini.

Termasuk sebidang tanah Hak Milik No. 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974, seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang telah dijual oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada BILLY CHANDRA PRANATA dan telah dibalik nama dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR kepada BILLY CHANDRA PRANATA.

6. Bahwa Surat Keterangan No.474 / 751 / Dis.KC / 2013 tanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ambon Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah anak nikah HENDRA SATYA TAN PALAR dan TAN EMMA yang dicatat dalam register Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon, tanggal 02 Desember 2013 adalah bukti surat yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena seharusnya Surat Keterangan a quo harus dikeluarkan dari Register Akta Perkawinan, bukan dari Register Akta Kelahiran, untuk itu menurut hukum Tergugat Rekonvensi bukanlah anak yang sah dari almarhum HENDRA SATYA TAN PALAR.
7. Bahwa karena tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak apapun atas Objek sengketa sebagaimana Para Tergugat Rekonvensi sebutkan diatas, maka berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk memiliki objek – objek sengketa tersebut, termasuk tanah Hak Milik No.226/ Huruf E tanggal 21 Oktober 1974, seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang telah dijual oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada BILLY CHANDRA

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRANATA dan telah dibalik nama dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR kepada BILLY CHANDRA PRANATA.

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang sah dan anak – anak kandung yang sah dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, maka Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi berhak untuk memiliki, menyatakan bahkan memindahtangankan Harta peninggalan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR termasuk Objek Objek sengketa dalam perkara ini.
9. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi bukanlah anak kandung yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, maka Tergugat Rekonvensi tidak Berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, untuk itu Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk meminta pembagian warisan atas harta peninggalan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR.
10. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi bukanlah anak kandung dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak apapun untuk memohon kepada Pengadilan Cq. Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Honipopu, dan memohon kepada pengadilan untuk memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kota ambon untuk mencoret nama para Penggugat dari Buku Tanah dan mengembalikan nama almarhum Suami dari Penggugat ETTY RASYID dan para Penggugat lainnya yaitu JULIANT PALAR, VICTOR RONY PALAR, IWAN TROY PALAR dan PUTRI ASTANTY PALAR yang adalah anak – anak kandung dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang telah memeluk agama Islam dan telah merubah namanya menjadi TROY PALAR.

Berdasarkan fakta – fakta yang Penggugat Rekonvensi Uraikan diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat.

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



II. DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Konvensi tidak dapat diterima.
- Menerima Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

III. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat ETTY RASYID adalah Isteri yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang telah memeluk agama Islam dan merubah namanya menjadi TROY PALAR, sehingga merupakan Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, sehingga berhak untuk memiliki harta peninggalan / Harta Warisan dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR.
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi lainnya yaitu JULIANT PALAR, VICTOR RONY PALAR, IWAN TROY PALAR dan PUTRI ASTANTY PALAR adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang telah memeluk agama Islam dan merubah namanya menjadi TROY PALAR, sehingga Para Penggugat berhak untuk memiliki harta peninggalan / Harta Warisan dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yaitu :
 - a. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :22 / Huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06-02-1958 Nomor : 10 / 1958 terletak di propinsi / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
 - b. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Huruf A tanggal 17 april 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 209/2014 tanggal 08 desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 213 / 2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- e. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 275 / Huruf A, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No. terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swantantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
- g. Sebidang Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 139 / Uritetu, seluas 951 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (sembilan Mei seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) Nomor :05 / 1998, terletak di provinsi maluku / Kotamadya

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATIJA PALAR.

- h. Sebidang tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 276 / Huruf A tanggal 23 Mei 2006 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 212 / 2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak sebagai Ahli Waris atas harta peninggalan / Harta Warisan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR berupa tanah dan bangunan yaitu :
 - a. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 22 / Huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur tertanggal 06-02-1958 Nomor :10 / 1958 Terletak di Propinsi / Daerah Swantantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
 - b. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon
 - c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 210/2014 tanggal 08 Desember

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 213/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- e. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 241/Huruf A tanggal (mei 1975 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 275/ Huruf A, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sesuai sertifikat Hak Milik No. terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
- g. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :139 / Uritetu, seluas 915 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (Sembilan Mei seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) Nomor : 05/ 1998, terletak di Provinsi Maluku / Kotamadya Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATIJA PALAR.
- h. Sebidang tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 276 / Huruf A tanggal 23 Mei 2006 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 212/2014 tanggal 08 Desember

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

5. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan Jual-Beli, sewa menyewa, balik atas nama Sertifikat Hak Milik almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR serta perjanjian dalam bentuk apapun atas harta peninggalan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR adalah perbuatan hukum yang sah.
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk melakukan pembagian Warisan atas harta peninggalan / harta warisan milik almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yaitu tanah dan bangunan antara lain :
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 22 / Huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06-02-1958 Nomor :10 / 1958 terletak di Propinsi / Daerah swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
 - b. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 210/2014 tanggal 08 Desember

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak milik Ni. 141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 213/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- e. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 275 / Huruf A, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No.terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swantantra I Maluku, kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
- g. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :139 / Uritetu, seluas 915 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (Sembilan Mei seribu Sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor : 05 / 1998, terletak di Provinsi Maluku / Kotamadya Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATIJA PALAR.
- h. Sebidang tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 276 / Huruf A tanggal 23 Mei 2006 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 212/2014 tanggal 08

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan sirimau Kota Ambon.

7. Menyatakan Surat Keterangan No.474 / 751 / Dis.KC / 2013 tanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ambon Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

JAWABAN TERGUGAT VII :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat VII menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2015.
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) hal ini didasari oleh atas gugatan Penggugat halaman 4 angka 3 huruf (i) :

“sebidang tanah seluas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai sertifikat hak milik tanggal 23 Mei 2006 atas nama HERDRA SETYA TAN TAPALAR” Penggugat tidak menerangkan nomor sertifikat Hak Milik dimaksud dan kalimat yang sama diulang kembali pada halaman 8 huruf (i), sehingga membuat gugatan Penggugat kabur (tidak jelas) tidak didukung dengan data- data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan (vide Putusan MA No. 239k/sip/1986, yang menyatakan “ gugatan tidak dapat di terima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”) dan karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat VII dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dalam pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalam penerbitan sertifikat-sertifikat dalam perkara a quo, Tergugat VII telah melakukan penerbitan sertifikat sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dengan ketentuan

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang –Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor :24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR :3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.

3. Bahwa Tergugat VII bukanlah suatu Lembaga yang dapat menguji materil terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah artinya bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh Pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor :24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (Ontzeg) atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat hak atas tanah dalam perkara a quo memiliki kekuatan mengikat secara hukum
 3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat
- Demikian jawaban Tergugat VII ini kami ajukan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb, mendahuluinya kami haturkan terima kasih.

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya “Ex Aequo Et Bono”

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Ambon Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 08 September 2015 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 76/Pdt.G/2015/PN.Ambon ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 30 Mei 2016 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan, Penggugat Rekonpensi Etty Rasyid adalah isteri sah dari Tan Heng Siak alias Hendra Satya Tan Palar alias Troy Palar, dan merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Tan Hensiak alias

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Satya Tan Palar, sehingga berhak memiliki harta peninggalan dari almarhum Tan Heng Siak alias Hendra Satya Tan Palar .

3. Menyatakan, Penggugat Rekonpensi lainnya yaitu Julian Palar, Victor Rony Palar, Iwan Roy Palar dan Putri Astanty Palar adalah ahli waris yang sah dari Tan Heng Siak alias Hendra Satya Tan Palar alias Troy Palar, dan sehingga berhak memiliki harta peninggalan dari almarhum Tan Heng Siak alias Hendra Satya Tan Palar, yaitu :

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 22/huruf C. Seluas 941 m² (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), Surat Ukur tanggal 06-02-1958 No.10/1958 atas nama Tan Heng Siak .
- b. Sebidang tanah seluas 665 m² (enam ratus enam puluh lima meter persegi) SHM No.140/huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Liem , dibalik nama menjadi atas nama Tan Heng Siak berdasarkan akta Jual Beli tanggal 29 Nopember 1969 No. 53/69 ;
- c. Sebidang tanah lua 741 m² (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) SHM No.139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Lim , pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama Tan Heng Siak berdasarkan akta jual Beli tanggal 29 Nopember 1969, No. 53/69 ;
- d. Sebidang tanah seluas 635 SHM No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Lim , pada tanggal 22 Desember 1969, balik nama menjadi atas nama Tan Heng Siak, berdasarkan akta jual beli tanggal 29 Nopember 1969 Nomor : 53/69 ;
- e. Sebidang tanah tanah seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) , SHM No . 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974 atas nama Herdra Setya Tan Palar , telah dijual oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV) kepada Billy Chandra Pranata ;
- f. Sebidang tanah seluas 335 M² (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), SHM No . 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 atas nama Herdra Setya Tan Palar;
- g. Sebidang tanah seluas 223 m² (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) SHM No . 275/Huruf A atas nama Herdra Satya Tan Palar;

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sebidang tanah seluas 915 m² (sembilan ratus lima belas meter persegi) SHM No . 139/Uritetu, atas nama Herdra Satija Palar ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak berhak sebagai ahli waris atas harta Peninggalan almarhum Tan Heng Siak atau Hendra Satya Tan Palar ;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak berhak untuk melakukan pembagian warisan atas harta peninggalan milik Tan Heng Siak atau Hendra Satya Tan Palar ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

IV. DALAM KONPENS DAN REKONPENS ,

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.149.000,- (tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Aktapermohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amb. yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 Penggugat telah mengajukan permohonan banding.
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amb. yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat – I, II, III/Terbanding – I, II, dan III.
3. Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Tertanggal 26 Agustus 2016, Nomor W27-UI/1089/HK.02/VIII/2016, Perihal : Bantuan Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding kepada Iwan Troy Palar/Tergugat – IV/Terbanding – IV, dalam perkara No.76/Pdt.G/2015/PN.Amb.
4. Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tertanggal 26 Agustus 2016, Nomor W27-UI/1092/HK.02/VIII/2016, Perihal : Bantuan Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding kepada Putri Astanty Palar/Tergugat –V/Terbanding –V, dalam perkara No.76/Pdt.G/2015/PN.Amb.
5. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amb. yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 September 2016 permohonan

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Lurah Honipopu/Tergugat-VI/Terbanding-VI.

6. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amb. yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon/Tergugat-VII/Terbanding-VII.
7. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amb. bahwa tanggal 15 Juni 2016 telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding.
8. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amb. bahwa tanggal 06 Juli 2016 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat-I, II, III/Tebanding-I, II, III.
9. Tanda Terima Memori Banding No.76/Pdt.G/2015/PN.Amb. tertanggal 30 Juni 2016.
10. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Amb., bahwa pada tanggal 06 Juli 2016 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding kepada Kuasa Tergugat-I, II, III/Terbanding-I, II, III.
11. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Amb., bahwa pada tanggal 05 September 2016 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding kepada Lurah Honipopu/Tergugat-VI/Terbanding-VI.
12. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Amb., bahwa pada tanggal 07 Juli 2016 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding kepada Badan Pertanahan Kota Ambon/Tergugat-VII/Terbanding-VII.

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII / Terbanding – I, II, III, IV, V, VI, VII tidak mengajukan memori banding.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding telah diuraikan alasan banding sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan a qua tidak dapat diterima karena menurut Pembanding / Penggugat, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak benar baik terhadap penerapan hukum pembuktian maupun Hukum Perdata dan ketidakbenaran pertimbangan hukum mengenai tuntutan sita jaminan a quo dengan pertimbangan hukum bahwa "Pengadilan Negeri tidak pernah menjatuhkan putusan sela yang berkaitan dengan permintaan tuntutan sita jaminan, dengan demikian tuntutan provisi dari Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak(halaman 51 paragraf 5 dan 6);Bahwa letak ketidak benaran pertimbangan hukum Judex facti Pengadilan Negeri Ambon seperti tersebut diatas terlihat pada Penetapan Majelis Hakim Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 19 Agustus 2015 tentang Sita Jaminan dan disertai pembayaran biaya Sita Jaminan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) oleh Pembanding / Penggugat (vide : Putusan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 13 Mei 2016, halaman 63 tentang perincian biaya bagian ke-5 tentang biaya sita). Demikian pula terhadap sidang komisi obyek sengketa (PS) seperti tertuang dalam perincian biaya PS (halaman 63 bagian ke-6), akan tetapi pertimbangan hukum dalam putusan a quo tidak ditemukan pertimbang hukum tentang hasil sidang komisi obyek sengketa (PS) menyebabkan pertimbangan hukum yang sangat keliru dalam hukum pembuktian, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 153 HIR dan atau Pasal 180 RBG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :274.K/Sip/1976, tanggal 25 April 1979;
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex facti Pengadilan Negeri Ambon, mendasarkan penilaiannya kepada 41 (empat puluh satu) alat bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat berupa foto copy dari foto copy yang di beri tanda T-I sampai dengan T-41 (halaman 55 alinea 4), sehingga bukti - bukti surat dimaksud tidak dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam menilai hasil pembuktian berkaitan dengan kedudukan dan atau status hukum seseorang (Para Terbanding / Para Tergugat) dalam perkara ini, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 701.K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976 bahwa:"Karena Judexfacti mendasarkan putusannya melulu atas surat -surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengarkan oleh kedua pihak, Judex facti sebenarnya telah

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan perkara ini berdasarkan bukti - bukti yang tidak sah". Dengan demikian, maka kedudukan dan atau status Para Terbanding / Para Tergugat dalam perkara inipun dianggap tidak sah dan oleh karena bukti - bukti yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat tidak sah, maka semestinya segala perbuatan hukum baik formil maupun materiil berkaitan dengan kepentingan hukum pembuktian Para Terbanding / Para Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak sah pula;

3. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon (halaman 55 paragraf 8 dan paragraf 9) tidak benar baik terhadap penerapan hukum pembuktian dan hukum perkawinan yakni Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) maupun Ayat (2) untuk menilai sahnyanya perkawinan antara TAN HENG SIAK dengan TAN EMMA (Ayah dan Ibu kandung Penggugat), oleh karena orang tua Penggugat melansungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 1967 dan status kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok sampai dengan tanggal 12 Desember 1961, sehingga dengan demikian Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974, yang dimaksud dan digunakan pertimbangan hukum dalam menilai keabsahan perkawinan orang tua Pembanding / Penggugat dalam perkara a quo oleh Judex facti adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak sempurna. Oleh karena perkawinan orang tua Penggugat dilansungkan belum berlaku Undang - undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga keabsahan perkawinan orang tua Pembanding / Penggugat tidak tunduk terhadap Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (1) maupun Ayat (2), sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Judex facti dalam perkara a quo;
4. Bahwa oleh karena perkawinan antara TAN HENG SIAK dengan TAN EMMA berlansung sebelum diberlakukan Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974, akan tetapi para saksi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat maupun saksi - saksi dari Para Terbanding / Para Tergugat pada pokoknya hanya dapat menerangkan bahwa antara TAN HENG SIAK dan TAN EMMA, benar hidup sebagaimana layaknya suami - isteri, akan tetapi saksi - saksi tersebut tidak tahu apakah antara keduanya terikat perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Undang - Undang yang berlaku (hal 56 paragraf 2). Sehingga Judex facti berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, tidak ada satu bukti suratpun yang dapat membuktikan bahwa antara TAN HENG SIAK dengan TAN EMMA adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



menurut Ketentuan Undang - undang yang berlaku (halaman 56 Paragraf 3). Pada hal pertimbangan hukum Judex facti tersebut di atas adalah tidak cermat dan tidak benar serta telah salah dalam menerapkan hukum perkawinan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo sebagaimana yang telah diuraikan dalam angka 4 diatas, sehingga menarik kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak sesuai fakta dan waktu perkawinan yang sebenarnya. Dengan mengesampingkan fakta "hidup bersama sebagaimana layaknya suami - isteri" pada hal secara de facto telah memperoleh pengakuan dari para saksi Terbanding / Penggugat maupun saksi Pembanding / Penggugat dan secara de yure juga di kuatkan dengan bukti formal berupa bukti surat yang ditandai P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, akan tetapi oleh Judex facti telah dikesampingkan bukti surat tersebut, bahkan juga Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 12/Pdt.P/2014/PN.AB tanggal 05 Mei 2014 yang di beri tanda P.13 (halaman 57 paragraf 2, 3, dan paragraf ke 4), padahal bukti yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat secara formal membuktikan bahwa benar HENDRA SATYA TAN PALAR adalah ayah / orang tua Pembanding / Penggugat;

5. Bahwa berkaitan dengan point 4 diatas, selanjutnya Judex facti melakukan pertimbangan hukum dengan mengutip ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU.RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan berpendapat bahwa Pembanding / Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa TAN HENG SIAK telah menikah dengan TAN EMMA yaitu ibu kandung Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat bukanlah ahli waris dari TAN HENG SIAK dan oleh karenanya ia Pembanding / Penggugat bukanlah ahli waris dari TAN HENG SIAK, sehingga Petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat dinyatakan di tolak. (halaman 57 paragraf 5, 6 dan paragraf 7). Pertimbangan hukum Judex facti tersebut telah melakukan kekeliruan, kehilafan, ketidakcermatan dan kelalaian dalam penerapan Pasal 43 Ayat (1) UU.RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebab bukti P.5 sampai dengan bukti P.11 maupun bukti P.13 telah membuktikan bahwa benar HENDRA SATYA TAN PALAR adalah ayah / orang tua dari Pembanding / Penggugat dan bukan merupakan bukti perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Judex facti tersebut diatas. Bahwa dasar ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU.RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di pakai / digunakan oleh Judex facti dalam menilai perkara a quo dan menempatkan Pembanding / Penggugat bukanlah ahli

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



waris dan tidak dapat mewaris harta warisan dari TAN HENG SIAK di sebabkan oleh pemikahan yang dianggap sah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat, tidak teliti dan penuh kehilafan serta penuh kelalalian oleh karena :

- 5.1. Bahwa judex facti tidak cermat dan tidak teliti dan memberikan pertimbangan hukum yang mengandung manipulasi bukti surat maupun keterangan saksi - saksi, yang sebenarnya karena makna "TAN HENG SIAK dan TAN EMMA, benar hidup sebagaimana layaknya suami - isteri ", sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat menunjukan bahwa TAN HENG SIAK adalah ayah dari Pembanding / Penggugat, dan bukan seperti yang dimaksudkan oleh Judex facti dalam pertimbangan hukumnya yang telah mengkwalifisir Pembanding / Penggugat berkaitan dengan perkawinan antara TAN HENG SIAK dan TAN EMMA sah ataukah tidak. Sehingga maksud bukti surat yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah disalah tafsirkan oleh Judex facti terhadap kedudukan hukum Pembanding / Penggugat maupun kepentingan hukum Pembanding / Penggugat dalam perkara a quo berkaitan dengan TAN HENG SIAK dan TAN EMMA sebagai ayah dan ibu / orang tua Pembanding / Penggugat;
- 5.2. Bahwa TAN HENG SIAK adalah subyek hukum pewaris dalam kedudukan status hukumnya telah berubah nama cina (HENG SIAK) menjadi nama Indonesia (HENDRA SATYA TAN PALAR) adalah subyek yang menurut hukum adalah sah berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Kls I Ambon Nomor : 138/1979/Perdt.P/PN.AB tanggal 31 Maret 1979, sedangkan subyek hukum TROY PALAR adalah nama Palsu dan tidak mempunyai hubungan causa dengan obyek warisan maupun dengan Pembanding /Penggugat Sehingga pencantuman nama TROY PALAR yang dirumuskan dal am pertimbangan hukum Judex facti terhadap perkara a quo tidak didukung oleh faliditasi bukti surat yang sah, sehingga perumusan pertimbangan hukum Judex facti dalam perkara a quo dalam pokok perkara maupun dalam amar putusan adalah pertimbangan yang manipulatif dan cacat hukum. Sebab patut dipertanyakan bahwa "Apakah korelasi antara TROY PALAR dengan obyek warisan ?" sehingga adalah adil dan bijaksana bila TROY PALAR dalam kedudukannya terhadap obyek warisan dalam perkara ini patutlah Hilfftsampinglfan dan atau di tolak, oleh karena tidak ada satupun

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



bukti surat berkaitan dengan obyek warisan yang disengketakan maupun keterangan para saksi baik Pembanding / Penggugat maupun Para Terbanding / Para Tergugat yang menunjukan dan menerangkan bahwa TROY PALAR ada memiliki harta waris yang menjadi sengketa dalam perkara ini; Sedangkan oleh Judex facti dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya menggunakan subyek hukum TAN HENG SIAK alias HENDRA SATYA TAN PALAR alias TROY PALAR, semakin membuat ketidak jelasan subyek hukum terhadap obyek sengketa warisan dan telah mengeyampingkan kedudukan para pihak terhadap obyek sengketa semakin menjadi kabur dan tidak tergambar keadilan hukum, kepastian hukum maupun kemanfaatan hukum, karena ketiga bentuk subyek hukum pewaris diatas memiliki perbuatan hukum dan akibat hukum yang berbeda - beda;

- 5.3. Bahwa TAN HENG SIAK dan atau HENDRA SATYA TAN PALAR semasa hidupnya, selalu bersama - sama dengan TAN EMMA dan Pembanding / Penggugat, dan telah memiliki bidang - bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, terbukti melalui surat bukti berupa sertifikat - sertifikat yang terdaftar dan tercatat atas nama TAN HENG SIAK dan atau HENDRA SATYA TAN PALAR dan tidak satupun surat bukti berupa sertifikat - sertifikat yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini menunjukan kepemilikan atas nama TROY PALAR. Karena itu, bila TROY PALAR ada memiliki bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini, maka sudah seharusnya menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris TROY PALAR, karena TROY PALAR telah menikah secara Islam dan tunduk terhadap hukum waris Islam;

Sehingga dengan kompetensi obsolud Peradilan tersebut yang nyata - nyata berkaitan dengan sengketa warisan dalam perkara a quo yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon, merupakan bukti pengakuan hukum (legal standing) kepemilikan hak waris dari TAN HENG SIAK dan atau HENDRA SATYA TAN PALAR terhadap status dan kedudukan Pembanding / Penggugat sebagai ahli waris dari TAN HENG SIAK dan atau HENDRA SATYA TAN PALAR;

6. Bahwa dalam Putusan a qua tidak dapat diterima karena menurut Pembanding / Penggugat, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



benar baik terhadap penerapan hukum pembuktian maupun Hukum Perdata dalam amar putusan halaman 61 dalam rekonpensi angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 yang menyatakan Penggugat Rekonpensi ETTY RASYID adalah istri sah dari TAN HENG SIAK alias HENDRA SATYA TAN PALAR dan merupakan ahli waris sah, sehingga berhak memiliki harta peninggalan dari almarhum TAN HEN SIAK alias HENDRA SATYA TAN PALAR, akan tetapi tidak didukung oleh alat bukti surat yang menunjukkan bahwa ETTY RASYID pernah menikah dengan TAN HENG SIAK alias HENDRA SATYA TAN PALAR, apa lagi sampai dengan memiliki harta dan almarhum TAN HEN SIAK alias HENDRA SATYA TAN PALAR. Terbukti dan bentuk keputusan yang rancau, amburadul dan terdapat ketidakpastian subyek hukum maupun obyek hukum; Selanjutnya bahwa, Penggugat Rekonpensi lainnya yaitu JULIAN PALAR, VICTOR RONY PALAR, IWAN ROY PALAR dan PUTRIASTANTY PALAR adalah ahli waris yang sah dan TAN HENG SIAK alias HENDRA SATYA TAN PALAR alias TROY PALAR dan berhak atas memiliki harta peninggalan dari almarhum TAN HENG SIAK alias HENDRA SATYA TAN PALAR alas bidang - bidang tanah sebagaimana tersebut dalam amar putusan halaman 61 dan halaman 62, sekaligus dinyatakan Tergugat Rekonpensi (Pembanding / Tergugat Rekonpensi) tidak berhak atas harta peninggalan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, adalah bentuk keputusan yang mengandung manipulasi dan tidak memiliki dasar hukum untuk itu;

7. Bahwa oleh karena dasar ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU.RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di pakai / digunakan oleh Judex facti dalam menilai perkara a quo dan menempatkan Pembanding / Penggugat bukanlah ahli waris dan tidak dapat mewaris harta warisan dari TAN HENG SIAK dan atau HENDRA SATYA TAN PALAR di sebabkan oleh tidak sahnya pemikahan antara TAN HENG SIAK dan atau HENDRA SATYA TAN PALAR dengan TAN EMMA (orang tua Pembanding / Penggugat) merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat, tidak teliti dan penuh kehilafan serta penuh kelalalian dan bertentangan dengan hukum oleh karena dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dimana kedudukan dan hubungan hukum dari anak luar kawin telah diperluas, termasuk hak - hak keperdataannya, yang dalam perkara ini menjadi bagian utama dalam pertimbangan hukum terhadap perkara a quo, akan tetapi temyata Judex facti masih menggunakan Pasal 43 Ayat (1) UU.RI No. 1 Tahun 1974

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



tentang perkawinan dalam arti sempit dan mengenakan hak - hak keperdataan Pemanding / Penggugat, dan membuat amar putusan yang tidak cermat, tidak teliti dan penuh kekhilafan serta penuh kelalalian dan bertentangan dengan hukum;

8. Bahwa Pasal Pasal 43 Ayat (1) UU.RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijadikan dasar putusan mengandung cacat dan tidak cukup pertimbangan disebabkan putusan tidak dipertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama Jo. Putusan MA Nomor : 4434.K/Sip/1986, pengabulan gugat tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan. Jo Putusan MA Nomor : 672 . K / Sip / 1972 yang menegaskan putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian.

Bahwa berdasarkan dalil dan argument - argument keberatan diatas, Pemanding / Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Ambon di Ambon untuk berkenaan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan:

MEMBATALKAN:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 13 Mei 2016.

MENGADILISENDIRI:

Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pemanding / Penggugat;

1. Menyatakan Tennohon Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi adalah istri sah dari TROY PALAR, akan tetapi tidak berhak atas harta peninggalan dari Almarhum TAN HENG SIAK dan atau HENDRA SATYA TAN PALAR, karena bukan ahli waris;
2. Menyatakan, Penggugat Rekonpensi lainnya yaitu Julian Palar, Victor Rony Palar, Iwan Roy Palar dan Putri Astanty Palar adalah ahli waris sah dari TROY PALAR, akan tetapi tidak berhak dan bukan ahli waris sah dari TAN HENG SIAK dan atau HENDRA SATYA TAN PALAR;
3. Menyatakan, RICO ARCHLIE TANPALAR adalah ahli waris sah dan berhak atas harta waris TAN HENG SIAK dan atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang masih dikuasi oleh Para Penggugat sebagaimana

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

4. Menghukum Para Penggugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada RICO ARCHLIE TANPALAR secara serta - merta,
5. Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tinggi Ambon cq Majelis Hakim Tinggi yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Mei 2016, Nomor 76/Pdt.G/2015/ PN Amb., Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenasegala alasan dan fakta serta bukti-bukti dalam perkara ini telah dinilai dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar untuk dijadikan dasar dari putusan tersebut, selain dari hal tersebut Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan jadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 76/ Pdt.G/2015/PN.TAmb., tanggal 30 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karenaPenggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat bading, maka Penggugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut.

Mengingat,ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Amb. tanggal 30 Mei 2016.
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016, oleh kami **Dr. Mochammad Djoko, SH.M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **Eka Budhiprijanta, SH.MH.** dan **Moestofa, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 20 September 2016, Nomor 40/Pdt/2016/PT.Amb. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Gutruida Alfons, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

EKA BUDHIPRIJANTA, SH.MH.

ttd

MOESTOFA, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

DR. MOCHAMMAD DJOKO, SH.M.HUM.

Panitera Pengganti,

ttd

GUTRUIDA ALFONS, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | | |
|-----------------|----|-----------|
| - Biaya Meterai | Rp | 6.000 ,- |
| - Biaya Leges | Rp | 5.000,- |
| - Biaya Proses | Rp | 139.000,- |
| - Jumlah | Rp | 150.000,- |

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEI von EMSTER, S.H

Nip.19620202 198603 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)